

BAB III

**PENYIDIKAN DALAM KASUS PELANGGARAN TERHADAP AMBANG
BATAS KEBISINGAN KNALPOT SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH
KOTA BANDUNG DAN HASIL WAWANCARA**

A. Beberapa Kasus Pelanggaran Terhadap Ambang Batas Kebisingan Knalpot Serta Penggunaan Knalpot Bising Kendaraan Sepeda Bermotor Di Wilayah Kota Bandung

Kota Bandung ialah ibukota provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dikarenakan tingkat pembangunan yang semakin pesat. Bandung juga dapat dikatakan pusat segala ekonomi, sosial dan budaya serta pariwisata. Secara umum, kota Bandung terbagi menjadi lima wilayah yaitu Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Tengah, Bandung Selatan, dan Bandung Timur. Bandung Utara misalnya daerah Kawasan Dago (Jl. Ir. H. Djuanda), Jalan setiabudhi, dan punclut. Bandung Barat misalnya daerah Pasteur dan Jalan Sukajadi. Bandung Tengah misalnya Jalan Merdeka, Parahiyangan dan Jalan RE. Martadinata. Bandung Selatan misalnya daerah Jalan Buah Batu, Cibaduyut, dan Cigondewah. Bandung Timur misalnya daerah Cicaheum, Ujung Berung, Cibiru dan Gedebage. Penggunaan sepeda motor yang semakin bertambah, menimbulkan masalah di kota-kota besar seperti Kota Bandung yang jumlah populasi masyarakatnya banyak dan beragam. Salah satu masalah tersebut yakni penyalahgunaan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Knalpot bising ialah knalpot yang tidak standar sesuai dengan pabrikan dan laik

jalan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang berupa izin dari Dinas Perhubungan serta tidak memiliki aturan desible didalamnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh sepeda bermotor sebagai berikut:

Tabel 1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Sepeda Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Bising Atau Tidak standar Yang Ditangani Polrestabes Bandung Pada Tahun 2016 s/d 2017

TAHUN	Pelanggaran
2016	5207
2017	5803

Sumber : Hasil penelitian yang di dapat dari Polrestabes Bandung tanggal 25 juni 2018

Tabel 1 menunjukkan, bahwa pelanggaran kendaraan sepeda bermotor pada tahun 2016 berjumlah 1.954 pelanggaran dan pada tahun 2017 berjumlah 1.122 pelanggaran. Maka dapat diketahui sementara bahwa pelanggaran kendaraan sepeda bermotor pada tahun 2016 s/d 2017 berjumlah 3.076 pelanggaran kendaraan sepeda bermotor yang terjadi di Kota Bandung dan ditangani oleh Polrestabes Bandung.

Tabel 2

**Data Pelanggaran Yang Sering Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor
Yang Ditangani Polrestabes Bandung Pada Tahun 2017**

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Zebra cross	574
Melawan Arus	943
Rambu, Marka dan Apill	892
Berboncengan Lebih Dari satu	697
Tidak Memakai Helm	1050
Balapan Di Jalan Raya	730
Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan	1634
	6520

Sumber : Hasil penelitian yang di dapat dari Polrestabes Bandung tanggal 25 Juni 2018

Tabel 2 menunjukkan, ada beberapa Pelanggaran yang ditangani oleh Polrestabes Bandung pada tahun 2017 bulan Oktober, yaitu Zebra Cross berjumlah 60 pelanggar, merupakan pelanggaran garis putus-putus berwarna putih, pengendara sepeda bermotor yang tidak mendahulukan pejalan kaki yang menyebrang di Zebra Cross dikenakan tilang karena melanggar Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) (huruf a dan b) dengan denda sebesar Rp. 500.000,-. Melawan Arus berjumlah 10, jika pengendara sepeda bermotor melawan arus atau *contra flow* dikenakan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) (huruf a dan b) dengan denda sebesar Rp. 500.000,-. Berjumlah 235 pelanggar. Berboncengan lebih dari satu berjumlah 20 pelanggar dan dikenakan Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (7) dengan denda sebesar Rp. 250.000,-. Tidak memakai helm, berjumlah 78 pelanggar, Pengendara sepeda bermotor yang balapan di jalan raya berjumlah 130 pelanggar dan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak

Rp. 3.000.000,-. Dan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan berjumlah 380 pelanggar, meliputi kacaspion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, atau alat pemantul cahaya. Alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dimana tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dengan denda sebesar Rp. 250.000,-. Maka dapat diketahui sementara bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan sepeda bermotor adalah penggunaan knalpot bising.

Tabel 3

**Faktor-Faktor Pengendara Sepeda Bermotor Menggunakan Knalpot Bising
di Wilayah Kota Bandung**

Keterangan	Jumlah
Rasa Penasaran	35
Ajakan Komunitas	215
Sekedar Hobi	100
	350

Sumber : Hasil penelitian yang di dapat dari Polrestabes Bandung tanggal 25 Juni 2018.

Tabel 3 menunjukkan Faktor-Faktor Pengendara Sepeda Bermotor Menggunakan Knalpot Bising di Wilayah Kota Bandung, faktor pertama adalah rasa penasaran yang mengakibatkan masih banyaknya pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Faktor

Kedua adalah adanya ajakan dalam suatu komunitas, factor yang terakhir adalah karena sekedar hobi. Kesimpulan sementara bahwa ajakan dari suatu komunitas yang sangat berpengaruh dan menjadikan factor atau alasan mengapa pengendara menggunakan knalpot tidak standar.

Para pengguna knalpot bising pada umumnya bergabung dalam komunitas-komunitas pecinta modifikasi yang terdapat di Kota Bandung, misalnya Tiger Asosiasi Bandung (TAB), Kawasaki Ninja Club Bandung (KNCB). Selain yang bergabung dengan komunitas, terdapat pula pengguna knalpot bising, tetapi bersifat perorangan.

Tabel 4

Hasil Penelitian Mengenai Pekerjaan Pelanggar Knalpot Bising di Kota Bandung

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pelajar SMP	9	16%
Pelajar SMA	22	44%
Mahasiswa	7	14%
Karyawan	6	12%
Pengangguran	6	12%

Sumber : Hasil penelitian yang di dapat dari Polrestabes Bandung tanggal 25 Juni 2018.

Tabel 4 menunjukkan, usia para pengguna knalpot bising sekitar 15-27 tahun, dan paling banyak pada usia sekolah yaitu 15-18 tahun. Pelanggar pengguna knalpot bising yang terkadang dalam penyergapan aparat Kepolisian banyak yang masih dibawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk membuat Surat Izin Mengemudi diwajibkan memenuhi syarat usia yakni paling rendah usia 17 tahun, sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian sementara dapat diketahui dan melihat table 4 maka sekitar 40% dari pelanggar pengguna knalpot bising belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berbagai Alasan yang diungkapkan oleh para pengemudi yang mengakibatkan mereka menggunakan knalpot bising. Alasan-alasan tersebut contohnya agar tenaga dari sepeda motor lebih kencang, terlihat garang dalam berkendara dengan menggunakan knalpot bising saat berkendara di jalan raya. Seperti yang dinyatakan oleh Ismail, selaku anggota komunitas Motor Besar Kota Bandung Berkendara dengan sepeda bermotor yang memakai knalpot bising, merasa lebih tertantang.

Adapun pernyataan lain yang disampaikan oleh Regi, salah satu anggota Komunitas Kawasaki Ninja Club Bandung Peraturan mengenai knalpot bising masih belum efektif, disamping bahwa knalpot yang digunakan tidak standar tetapi memakai db killer didalamnya, tetapi polantas tetap tidak menindak, baik menggunakan alat uji kebisingan maupun tidak. Adanya ketidak seragaman dalam penegakan knalpot bising yang dilakukan oleh Polantas, sebagaimana dapat diambil contoh ketika kendaraan sepeda bermotor berkapasitas silindar dan cc besar tidak ditindak oleh Polantas, lain hal dengan kendaraan sepeda motor yang berkapasitar mesin cc kecil.

B. Penyidikan Oleh Penyidik Polrestabes Bandung Terhadap Kasus-Kasus Pengendara Sepeda Bermotor Yang Terkait Dengan Penggunaan Knalpot Bising Maupun Yang Tidak Menggunakan Knalpot Standar, Serta Hasil Wawancara dengan Polrestabes dan Dishub

Sepanjang tahun 2017 tercatat kurang lebih 350 pelanggaran yang terjaring dalam Razia yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, diantaranya pelanggaran lalu lintas mengenai persyaratan teknis dan layak jalan. Keharusan

mengenai penggunaan knalpot standar yang diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaksanaannya tidak terlepas dari tugas Polisi Lalu Lintas. Tugas Polantas harus dapat menjalankan aturan yang berlaku dan aturan tersebut menjadi efektif. Polantas mempunyai peran penting dalam penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga Polantas dapat bertindak tegas terhadap pelanggar Pasal 283 baik yang dilakukan oleh kendaraan sepeda bermotor berkapasitas cc besar maupun kecil.

Berikut ini adalah beberapa fakta detail di lapangan terkait Penegakan Hukum di tingkat penyidikan dari kasus-kasus pengendara sepeda bermotor yang terkait dengan penggunaan knalpot tidak standar yang terjadi di wilayah Kota Bandung yang dilakukan oleh Polantas Polrestabes Bandung.

1. Operasi Patuh Jaya 2017 Sat Lantas Polrestabes Kota Bandung. Pada tahun 2015 Bulan Mei-Juni. Memeriksa kelengkapan surat kendaraan, atribut berkendara dan kelaikan jalan. Tujuan Operasi Patuh ini adalah agar pengendara disiplin dan mengurangi angka kecelakaan.
2. Operasi Simpatik, pertengahan tahun sebelum Operasi Patuh dilakukan. Berlangsung selama 21 Hari. Pemeriksaan mengenai kelengkapan surat kendaraan, helm standar, knalpot dan segala kelengkapan berkendara. Tujuannya mendisiplinkan pengendara agar sadar dengan keselamatan dan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

3. Operasi Zebra, November-Desember (menjelang hari Natal) berlangsung selama 2 minggu. Pemeriksaan kelengkapan surat dan atribut kendaraan. Tujuannya penertiban tertib lalu lintas.
4. Operasi Ketupat, H-7 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri. Pemeriksaan kelengkapan surat berkendara, kapasitas penumpang, persyaratan laik jalan. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan, kecelakaan dan pengamanan rumah.
5. Operasi Lilin, sebelum 3 hari Natal dan 1 hari setelah Tahun Baru. Pemeriksaan kelengkapan surat dan atribut kendaraan, kapasitas penumpang. Tujuannya mengurangi kemacetan, kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan menjaga keamanan di pusat-pusat keramaian.
6. Operasi Lintas, gabungan Polisi, Satpol PP, Dishub, TNI. Berlangsung selama dua Minggu. Pemeriksaan: kelengkapan surat dan atribut kendaraan, parkir liar, berhenti tidak pada tempatnya, fokus pada angkutan umum dan angkutan barang. Tujuannya menindak pelanggaran parkir liar, tanpa surat-surat agar tertib dan aman.

Tabel 5
Data Hasil Penindakan Kendaraan Sepeda Bermotor Roda Dua Bulan
Oktober 2017

No	Nama	Alamat	Pasal Gar
1	Annar Pramudina	Jl. Kiaracondong, Gg. Kebaktian	285 (1)
2	Awi Septian	Jl. Cikasi Selatan	281 JO 77
3	Dhani Fikram	Jl. Cikajang 11 No. 58	283 JO 106
4	Cahyedi	Jl. Sulaksana Indah No. 33	285 (1)
5	Fadli Julistia	Jl. Komp. Bumi Asri Tengah, No.19	283 JO 106
6	Muhammad S	Jl. Komp. Bumi Harapan No.22	285 (1)
7	Yaya Suhaya	Jl. Gg. Setia 1 No. 13 Bandung	285 (1)
8	Toufikurrohman	Jl. Gg. Sukapada RT 03 RW 16	285 (1)
9	Wendy Rivanaldi	Jl. Pelita I RT 03 RW 01	285 (1)
10	Faturahman G	Jl. Komp. Sukaasih Blok 1 No. 3	285 (1)

Sumber : Hasil penelitian yang di dapat dari Polrestabes Bandung tanggal 25 Juni 2018

Tabel 5 menunjukkan, Hasil Penindakan Kendaraan Sepeda Bermotor Roda Dua Bulan Oktober 2017. Para pelanggar di proses ke pengadilan dan diberikan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, yakni dikenakan Pasal 285 ayat (1), Pasal 281 JO 77 dan Pasal 283. Adapun beberapa penjelasan mengenai Pasal 281 tentang mengemudikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasal 283 tentang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk dan Pasal 285 tentang mengemudikan kendaraan sepeda bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemabtu cahaya (spion), alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.

Tahun 2017 pelanggaran pengguna knalpot tidak standa sedikitnya berkas pelanggar yang dikirim dari Polrestabes Bandung ke Pengadilan Negeri Bandung

untuk disidangkan. Setelah di wawancarai, Rustaman sebagai staff panitera di Pengadilan Negeri Bandung, menjelaskan bahwa:

“Berkas pelanggaran sejumlah kurang lebih 1.284 lembar bukti tilang pada bulan Oktober sidang pelanggaran tersebut terbagi dua, disidangkan hakim tunggal, Hakim Saptomo dan Hakim Pranoto.”

Hanya berupa pelanggaran yang kadang menyertai aksi lainnya seperti kelengkapan surat-surat bermotor, kelengkapan kendaraan dan SIM, adapun denda pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Pengadilan Negeri Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 281 Tidak Memiliki SIM: Rp. 70.000,-
- 2) Pasal 293 ayat (2) Menggunakan sepeda bermotor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari : Rp. 60.000,-
- 3) Pasal 289 Tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) pada kendaraan beroda empat : Rp. 100.000,-
- 4) Pasal 285 Menggunakan knalpot bising : Rp. 60.000,-

Tindakan yang sudah sering dilakukan seperti menilang, mengadakan Razia dan sebagainya. Namun para pengendara sepeda bermotor yang menggunakan knalpot bising terus bertambah dan tetap saja tidak mematuhi aturan yang berlaku. Masalah tersebut kembali kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat yang mengakibatkan aturan mengenai penggunaan knalpot bising pada kendaraan sepeda bermotor menjadi tidak efektif. Dan semakin maraknya penjualan knalpot bising yang berada di bengkel-bengkel Kota Bandung. Adapun Menara Knalpot yang berada di Polrestabes Bandung yang

dikerjakan oleh Oche, pekerja pengelasan knalpot di monument, sedikitnya ada kurang lebih 14.000 knalpot yang disita hasil operasian selama satu tahun dibangun menjadi sebuah monument. Pemandangan unik di Polrestabes Bandung, yaitu tumpukan knalpot bising yang diubah menjadi sebuah gundukan yang menyerupai Menara setinggi empat meter. Sebuah kreasi yang menunjukkan suatu ide dari satu komunitas otomotif yang merasa bos dengan kegiatan-kegiatannya, tetapi ini merupakan salah satu perwujudan nyata Polrestabes Bandung. *Tower of Mufflers* sudah tampak pertama kali pada tanggal 30 September 2015. Knalpot hasil sitaan polisi yang menghiasi pemandangan pintu masuk Polrestabes Bandung, berasal dari motor 2-tak maupun motor 4-tak. Menara knalpot hasil sitaan merupakan kegiatan rutin di gelar Polrestabes Bandung, Dengan mewawancarai Kabag Humas Polrestabes Bandung, Kopol Renny Marthaliana. Menjelaskan bahwa:

“Dengan berdirinya Menara knalpot diharapkan untuk kedepannya mampu memberikan kesadaran bagi pemilik sepeda bermotor untuk tidak menggunakan knalpot tidak standar lagi.”

Menara yang menandakan bahwa adanya peringatan dari Polrestabes Bandung agar tidak menggunakan knalpot tidak standar sembarangan, dan melambangkan bahwa Polrestabes Bandung bekerja nyata untuk menertibkan para pengguna knalpot tidak standar yang masih mengulangi pelanggaran tersebut.

Tabel 6**Daftar Nama Bengkel Pembuatan Knalpot Bising di Wilayah Kota Bandung**

No	Nama Bengkel	Alamat
1	Asep Knalpot	Jl. Sindang Laya, Ujung Berung
2	KP 16	Jl. Mochammad Toha No. 221, Cigereleng, Regol. Bandung
3	Pelangi Bengkel Knalpot	Jl. Lengkong Kecil, Paledang. Bandung
4	Bengkel Las Knalpot	Jl. Rajawali Timur No. 233, Dungus Cariang, Andir. Bandung

Tabel 5 menunjukkan banyaknya penjualan knalpot bising yang berada di Kota Bandung, sehingga membuat pelanggaran para pengguna knalpot bising terus bertambah.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dari terminal, sarana dan operasional;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Misi dari Dinas Pehubungan adalah meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi darat. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi darat untuk mencapai sasaran yaitu terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terpenuhinya penyediaan

fasilitas lalu lintas dan terlaksananya pengembangan jaringan rel. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolosian. Kewenangan petugas Dinas Perhubungan secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan tempat alat penimbang yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan di damping oleh petugas Polri. Sejalan dengan tugas-tugas Dinas Perhubungan yang diungkapkan diatas, maka untuk mengetahui keadaan knalpot bising kendaraan sepeda bermotor di Bandung saat ini, penulis juga melakukan wawancara mengenai knalpot bising sepeda bermotor ke Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Sukabumi No. 1 Bandung.

Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan permasalahan mengenai knalpot bising dapat diukur menggunakan *Sound Level Meter* ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan, suara yang tidak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit ditelinga, kegunaan dan fungsi dari *Sound Level Meter* berfungsi untuk mengukur kebisingan antara 30-130 dB dalam satuan dBA dari frekuensi antara 20-20.000Hz.

Tabel 7
Pengujian Kebisingan Sepeda Motor

Ambang Batas Kebisingan dB		
Kapasitas Silinder (cc)	Berlaku s/d 30 Juni 2018	Berlaku 1 Juli 2018 s/d sekarang
CC < 80 cm ³	85	77
80 < CC < 175 cm ³	90	83
CC > 175 cm ³	90	80

Sumber : Hasil penelitian pengujian kebisingan sepeda motor di Kantor Dinas Perhubungan Bandung pada tanggal 25 Juni 2018.

Tabel 7 menunjukkan, Kapasitas Silinder (cc) kurang dari 80 cc memiliki batas ambang kebisingan 85 dB pada tahun 2017 dan mengalami perubahan dengan maksimal kebisingan 77 dB pada tahun 2018, kurang dari 80 cc lebih dan kurang dari 175 cc ambang batas kebisingan 90 dB pada tahun 2016 mengalami perubahan dengan kebisingan 83 dB, dan untuk kendaraan sepeda bermotor yang memiliki kapasitas silinder lebih dari 175 cc memiliki maksimal ambang batas kebisingan 90 dB pada tahun 2016 dan 80 dB pada tahun 2018.

Menurut Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengatasi pelanggaran knalpot bising, kepolisian yang harus bertindak yaitu dengan mengadakan Razia yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan mengambil tindakan tegas berupa tilang terhadap pengendara yang menggunakan knalpot bising. Seperti yang dapat diambil contoh ketika adanya mobil yang melanggar parkir atau parkir liar, kami yang bertindak dengan cara menggembok ban lalu pihak kepolisian yang menerbitkan surat tilang. Berdasarkan pada PP no 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Artinya untuk dapat melakukan penindakan penerbitan Bukti Pelanggaran dengan dasar kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan, batas kebisingan suara, petugas wajib menurut PP menggunakan alat uji kebisingan. Petugas tidak dapat menilang kendaraan karena dianggap melanggar emisi gas buang tanpa adanya alat uji gas buang. Sehingga knalpot bising tidak dapat dianggap melampaui batas kebisingan tanpa adanya alat uji kebisingan, mengatasi keterbatasan di lapang, pihak Polantas biasanya mengatakan selama itu bukan knalpot pabrikan maka akan disita. Sangat terlihat jelas interpretasi lapangan yang tidak berdasarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan kelengkapan kendaraan bermotor adalah knalpot. Di dalamnya tidak dikatakan knalpot yang terpasang oleh pabrikan sesuai uji tipe. Jika melihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yaitu tipe baru 80 desibel setelah Juli 2013 dan dalam Pasal 17 PP 80 Tahun 2012 petugas yang diwajibkan untuk mengukur kebisingan menggunakan alat uji kebisingan, Pihak yang wajib mengukur adalah Dinas Perhubungan dan yang melakukan penindakan adalah Polantas. Karena Polantas sebagai penegak hukum tetap memiliki dikresi untuk menerbitkan bukti pelanggaran, dengan bukti-bukti dan peraturan yang ada, agar sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2009.